



PUTUSAN

Nomor 1295 K/Pid/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gianyar, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **ARIEF BACHTIAR;**
Tempat Lahir : Pasuruan;
Umur/Tanggal Lahir : 47 tahun/18 Juni 1974;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Lingkungan Batur Sari, Kelurahan Bitera,
Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tersebut ditangkap pada tanggal 12 Maret 2022;

Terdakwa tersebut ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 13 Maret 2022 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Gianyar karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Primair : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP;

Subsidiar : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gianyar tanggal 7 Juli 2022 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ARIEF BACHTIAR terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan yang mengakibatkan luka-luka berat" sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut ketentuan Pasal 351 ayat (2) KUHP sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Primair dari Penuntut Umum;

Halaman 1 dari 7 halaman Putusan Nomor 1295 K/Pid/2022



2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ARIEF BACHTIAR berupa pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi sepenuhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menetapkan agar Terdakwa ARIEF BACHTIAR tetap berada dalam tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah cincin warna kuning dengan batu warna ungu;Dirampas untuk dimusnahkan;
5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Gianyar Nomor 45/Pid.B/2022 /PN Gin tanggal 21 Juli 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ARIEF BACHTIAR tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penganiayaan mengakibatkan luka berat” sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah cincin warna kuning dengan batu warna ungu;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 54/PID/2022 /PT DPS tanggal 29 Agustus 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Gianyar Nomor 45/Pid.B/2022 /PN.Gin tanggal 21 Juli 2022 yang dimohonkan banding;
3. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 2 dari 7 halaman Putusan Nomor 1295 K/Pid/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 45/Akta Pid.B/2022/PN Gin yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Gianyar, yang menerangkan bahwa pada tanggal 6 September 2022, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gianyar mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 6 September 2022 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gianyar sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gianyar pada tanggal 6 September 2022;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan:

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gianyar tanggal 1 September 2022 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 6 September 2022, serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gianyar pada tanggal 6 September 2022. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa permohonan kasasi Penuntut Umum secara formil dapat diterima, karena permohonan kasasi dan memori kasasi Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu yang telah ditentukan undang-undang;

Halaman 3 dari 7 halaman Putusan Nomor 1295 K/Pid/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum sebagaimana jelasnya termuat dalam memori kasasinya tanggal 6 September 2022 pada pokoknya menyatakan bahwa putusan *judex facti* lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan, yaitu karena tidak memberikan kesempatan kepada Penuntut Umum untuk membacakan keterangan saksi ahli Dr. dr. Putu Yuliawati;
- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tersebut tidak dapat dibenarkan karena putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Denpasar yang menguatkan putusan *judex facti*/Pengadilan Negeri Gianyar yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan mengakibatkan luka berat", tidak salah dan telah menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya serta cara mengadili telah dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang;
- Bahwa putusan *judex facti* juga telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum yang terungkap di muka sidang, yaitu berawal pada hari Selasa tanggal 8 Maret 2022 pukul 17.00 WITA Terdakwa bersama-sama dengan Jarwo, Sudarto dan Pak Agus minum arak di Gudang mebel Terdakwa di Jalan Dharma Giri Gianyar, saat minum arak tersebut Jarwo dengan Sudarto saling ejek. Kemudian pukul 22.00 WITA Terdakwa bersama dengan Jarwo dan Sudarto menuju ke Kafe Romeo untuk lanjut minum bir di Kafe Romeo, Jarwo dan Sudarto kembali saling ejek, sehingga Terdakwa berusaha meleraikan dengan mengajak Sudarto keluar ke parkiran. Namun Sudarto ingin masuk kembali ke kafe, yang oleh Terdakwa coba dihalangi, sehingga terjadilah saling dorong antara Terdakwa dengan Sudarto. Tiba-tiba Sudarto memukul kepala Terdakwa menggunakan tangan kanan mengepal yang menggunakan cincin batu dan mengenai kepala Terdakwa sebelah kiri. Terdakwa yang sudah mulai mabuk, secara spontan membalas memukul Sudarto dengan tangan mengepal tapi tidak kena, lalu Terdakwa dan Sudarto saling

Halaman 4 dari 7 halaman Putusan Nomor 1295 K/Pid/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



peluk hingga jatuh dan bergulat sampai berguling-guling, lalu kembali berdiri dan saling pukul;

- Bahwa Terdakwa memukul Sudarto sebanyak 3 (tiga) kali mengenai wajah, dimana satu kali mengenai mata sebelah kiri Sudarto dan 2 (dua) kali memukul dengan tangan kiri mengepal yang menggunakan cincin berisi batu warna biru mengenai mata sebelah kanan dan pelipis sebelah kanan Sudarto. Jarwo yang melihat Terdakwa dan Sudarto berkelahi ingin membantu Terdakwa, namun dilarang oleh isteri Jarwo yang sudah datang ke lokasi. Akhirnya Terdakwa dan Sudarto dipisahkan oleh Agus, Samsul dan Galih;
- Bahwa keesokkan harinya, Sudarto menanyakan kepada Terdakwa menanyakan "Kenapa mata saya begini, bagaimana kejadiannya saya bisa begini" yang kemudian dijelaskan oleh Terdakwa, lalu Sudarto yang kedua matanya bengkak dan di pelipis kanan ada robek, diantar Terdakwa ke rumah sakit Sanjiwani untuk berobat. Setelah berobat, Sudarto meminjam uang pada Terdakwa sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk pulang ke Jimbaran Badung;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Sudarto mengalami luka memar, luka robek, pendarahan di bawah selaput lendir bola mata dan pendarahan pada bilik depan mata dan kehilangan fungsi penglihatan mata kanan sebagaimana hasil visum et repertum RSUD Sanjiwani Gianyar 11NO.445/726/22/VS.RS tanggal 17 Maret 2022 dan Visum Et Repertum RSUP Sanglah Denpasar Nomor YR.02.03/XIV.1.4.15/86/2022 tanggal 1 April 2022, sehingga perbuatan materiil Terdakwa sedemikian rupa itu telah memenuhi semua unsur tindak pidana Pasal 351 ayat (2) KUHP pada dakwaan alternatif primair;
- Bahwa namun demikian pidana yang dijatuhkan *judex facti* yaitu pidana penjara selama 2 (dua) tahun dipandang belum mempertimbangkan dengan cukup keadaan yang memberatkan dan sifat perbuatan Terdakwa di mana pidana yang dijatuhkan tersebut tidak tepat dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa karena menimbulkan dampak yang besar bagi Saksi Korban yaitu hilangnya fungsi penglihatan mata kanan yang merupakan panca indra yang vital bagi seseorang *in casu*

Halaman 5 dari 7 halaman Putusan Nomor 1295 K/Pid/2022



Saksi Korban. Karenanya adil dan tepat apabila pidana yang dijatuhkan diperbaiki sebagaimana amar putusan di bawah ini;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan kasasi Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 54/PID/2022/PT DPS tanggal 29 Agustus 2022 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Gianyar Nomor 45/Pid.B/2022 /PN Gin tanggal 21 Juli 2022 harus diperbaiki mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 351 ayat (2) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Penuntut Umum** pada **KEJAKSAAN NEGERI GIANYAR** tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 54/PID/2022/PT DPS tanggal 29 Agustus 2022 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Gianyar Nomor 45/Pid.B/2022/PN Gin tanggal 21 Juli 2022 tersebut mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa menjadi pidana penjara selama 3 (tiga) tahun penjara;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Senin** tanggal **7 November 2022** oleh **Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H. Dwiarso Budi Santiarto, S.H., M.Hum.** dan **Jupriyadi, S.H.,**

Halaman 6 dari 7 halaman Putusan Nomor 1295 K/Pid/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.Hum. Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Widyatinsri Kuncoro Yakti, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd

H. Dwiarso Budi Santiarto, S.H., M.Hum.

ttd

Jupriyadi, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

ttd

Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Widyatinsri Kuncoro Yakti, S.H., M.H.

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Umum,

Dr. Yanto, S.H., M.H.

NIP. 19600121 199212 1 001

Halaman 7 dari 7 halaman Putusan Nomor 1295 K/Pid/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)